



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

“Sumba, Kuda adalah Sumbawa”, merupakan tulisan yang dikutip oleh penulis dari seorang fotografer *Reuters* asal Indonesia, Bea Wiharta. Indonesia sebagai negara yang banyak memiliki kekayaan kebudayaan yang unik di masing-masing daerahnya, di Nusa Tenggara Barat (NTB) salah satunya. Misal Kuda-kuda yang terdapat di daerah Nusa Tenggara Barat merupakan kuda-kuda liar yang dilepas dan mengisi hamparan lahan-lahan kosong, perkebunan dan jalanan besar di daerah tersebut, kuda-kuda tersebut juga menjadi salah satu alat transportasi masyarakat di Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya. Tedi Sutardi (2007, p. 1) menyatakan bahwa keragaman suku bangsa dan kebudayaan Indonesia menunjukkan unsur-unsur persamaan yang besar karena suku-suku bangsa di Indonesia berasal dari nenek moyang yang sama atau berasal dari satu rumpun bangsa. Kekayaan budaya bangsa Indonesia juga terletak dalam keberagaman budaya lokal atau budaya daerah yang tersebar di Nusantara.

Di daerah Nusa Tenggara Barat, seperti Bima memiliki kebudayaan dan tradisi misal pada sebuah acara perlombaan pacuan kuda yang sudah berjalan sejak zaman leluhur dan dikenal oleh masyarakat di Nusa Tenggara Barat dengan sebutan “*Pacoa Jara*” yaitu pacuan kuda balap yang ditunggangi oleh anak-anak kecil dengan mahirnya menunggangi kuda-kudanya untuk berlari dengan kencang di arena balapan. Dalam buku (Wahid, 2011, p. 51) menyatakan *Pacoa Jara* sudah dimulai sejak zaman kerajaan dan kesultanan, pengembangan dari permainan berkuda sudah ada pada masa-masa sebelumnya, *Jara Sara’u* (pertunjukan kuda rancak), semacam *Tennese Walking Horse* di Amerika.

Pacuan kuda balap ini sudah menjadi tradisi dan pergelaran acara untuk masyarakat yang tinggal di daerah besar di Nusa Tenggara Barat seperti Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Besar, dan Lombok. Kuda bukan hanya sekedar hewan yang membantu dalam pekerjaan seperti berternak dan alat transportasi untuk membawa beban (Benhur) oleh masyarakat di daerah Nusa Tenggara Barat, kuda-kuda ini juga digunakan sebagai pacuan kuda balap yang sudah menjadi tradisi di daerah tersebut. Bintarto (dalam Gunawan, dkk, 2007, p. 103) menyatakan bahwa desa merupakan hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Pergelaran acara tradisi *Pacoa Jara* ini sering diadakan di berbagai daerah Nusa Tenggara Barat, dalam kurun waktu 1 tahun terdapat sekitar empat sampai lima kali pergelaran acara pacuan kuda di Kabupaten atau Kota di Nusa Tenggara Barat. Pacuan kuda diselenggarakan di sejumlah lokasi di Nusa Tenggara Barat, diantaranya Bima, Sumbawa Besar, Moyo, Pampang, Empang, Dompu, Wawo, dan Sape secara bergantian. Setiap tahunnya Mereka bertandang dari satu lapangan ke lapangan pacu lainnya. Para pesertanya pacuan kuda ini berasal dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat, mereka membawa kuda-kuda pacu mereka dengan menggunakan kendaraan roda empat atau perahu jika berasal dari luar pulau (Ferdy, 2014, para. 3).

Hal fenomenal dari *Pacoa Jara* adalah joki cilik. Di Nusa Tenggara Barat joki kuda atau pemacu kudanya adalah anak-anak kecil. Kehadiran anak-anak sebagai pemacu kuda atau joki kuda ini yang menjadi ciri khas dan daya tarik tersendiri, dimana anak-anak yang usianya kurang lebih delapan sampai sebelas tahun ini tidak lebih tinggi dan besar dari kuda-kuda yang ditunggangi namun dengan berani mereka menunggangi kuda-kuda tersebut tanpa menggunakan dudukan pelana, hanya menggunakan helm dan kaus kaki tebal sebagai pelindung si joki. Dalam buku (Wahid, 2011, p. 54) menyatakan, Joki

cilik ini adalah yang menjadi ciri khas, penanda atau ikon dari *Pacoa Jara*. Tanpa joki cilik, *Pacoa Jara* nihil.

Anak-anak yang memiliki kegemaran atau hobi untuk menunggangi kuda akhirnya menjadi pemacu kuda atau joki kuda yang bisa secara paksaan atau tidak. Hal ini menjadi sebuah ironi dan dilema dari hal yang menarik terjadi pada acara tradisi di daerah Nusa Tenggara Barat. Anak-anak kecil yang umurnya delapan sampai dengan sebelas tahun ini menjadi pemacu kuda atau joki kuda, tentu saja memiliki resiko yang besar untuk anak. Hal tersebut juga merupakan tindakan yang melanggar perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, karena adanya tekanan dari orang tua dan faktor ekonomi yang menjadikan anak untuk menjadi pemacu kuda. Anak yang seharusnya dapat hak untuk memperoleh pendidikan dengan bersekolah, namun harus menjadi pemacu kuda atau joki kuda untuk mendapat upah dalam perlombaan *Pacoa Jara*. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 sudah dituliskan larangan memperkerjakan anak serta perlindungan hak anak yang sudah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) no. 36/1990 tanggal 25 Agustus 1990, tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Tentang Hak Anak-Anak). Selain itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014, pasal 1 nomor 2 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa “*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”

Kesadaran keluarga, orangtua dan masyarakat yang kurang akan bahaya anak-anak kecil yang masih dibawah umur tersebut bekerja sebagai joki kuda atau pemacu kuda pada tradisi *Pacoa Jara*, serta pemerintah yang kurang tegas karena tidak mengambil sikap untuk melakukan pengawasan dan pengamana pada kegiatan seperti ini yang banyak memiliki resiko kepada anak-anak, tim

medis yang berjaga kurang berperan banyak dan berjalannya kegiatan judi secara terbuka pada saat pergelaran berlangsung.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk membuat buku foto tentang kegiatan *Pacoa Jara* dan membuat penelitian untuk melihat pemenuhan hak-hak anak yang menjadi joki kuda tersebut pada pergelaran *Pacoa Jara* di Nusa Tenggara Barat. Penulis akan merangkai hasil penelitian penulis kedalam cerita dan foto dengan menjadi buku foto. Buku foto dapat menjadi media penyampaian pesan yang dapat memicu emosi kepada pembaca, karena dapat membuat pembaca seolah-olah merasakan apa yang terjadi sebenarnya secara langsung dalam rangkaian sebuah buku foto.

1.2 TUJUAN KARYA

Karya ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau pembaca mengenai sebuah tradisi kebudayaan leluhur yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah tradisi pacuan kuda atau *Pacoa Jara* di Nusa Tenggara Barat.

Tradisi *Pacoa Jara* dari Nusa Tenggara Barat yang sudah ada sejak zaman leluhur ini merupakan kebudayaan yang menjadi dalam keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Keunikan dari budaya tersebut dimana anak-anak kecil yang usianya 8-11 tahun menjadi joki atau pemacu kuda. Melalui karya ini, penulis mengharapkan dapat memberikan suatu gambaran kepada masyarakat atau pembaca proses dalam kegiatan tradisi *Pacoa Jara*. Selain itu penulis juga mengharapkan dapat memberikan pandangan dan kesadaran kepada pembaca tentang upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang ada pada kebudayaan *Pacoa Jara*.

1.3 KEGUNAAN KARYA

Dalam membuat karya ini, kegunaan karya dari buku foto, *Pacoa Jara* yang akan penulis buat:

1.3.1. Manfaat Akademis

Hasil karya ini dapat berguna bagi mahasiswa dan universitas, sehingga hasil karya ini dapat berguna sebagai acuan keperluan akademik.

1.3.2. Manfaat Praktis

Informasi yang diberikan oleh karya ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan khalayak yang terjadi di lingkungan daerah dalam sebuah buku foto dan cerita.

1.3.3. Manfaat Sosial

Hasil dari karya ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat tentang tradisi budaya daerah dan hak-hak anak.